

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto yang menyatakan bahwa:

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.¹

Pemilu di Indonesia sudah berlangsung beberapa kali, namun setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto penyelenggaraan pemilu baru dilaksanakan di tahun 1999. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah

partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Perubahan sistem Ketatanegaraan membuat sistem multipartaipun mulai berlaku di Indonesia.

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang melibatkan rakyat memilih langsung anggota legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan suatu peristiwa penting dan bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena pada pemilu tahun 2004 suara rakyat yang menentukan siapa pemimpin negara Indonesia.

Untuk pemilu tahun 2009 juga rakyat ikut terlibat langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi terdapat perbedaan dari jumlah partai yang mengikuti pada tahun 2004 terdapat 24 partai sementara pada tahun 2009 terdapat 38 (plus 6 partai lokal aceh) partai. Sedangkan tahun 2014 akan diikuti oleh 12 partai politik (plus 3 partai lokal Aceh). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas diperlukan system pendukung yang memadai antara lain organisasi dan personil penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etik dan suku, dan kondisi geografis. Pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari jumlah partai politik maupun tata cara dalam pemilihan, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintahan yang mengatur jalannya pemilu.

Harapan yang mengiringi perluasan partisipasi masyarakat menemui pemilihan umum agar negara memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya, ternyata hingga saat ini masih diragukan kebenarannya. Jika dilihat dari segi partisipasi pemilih dalam pemilu nasional 1999-2009 tren penurunan suara selalu terjadi. Salah satu penyebab tingginya angka golput dalam setiap pemilu adalah, minimnya kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat dan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu terus merosot, dari Pemilu 1999 hingga 2009. Menurut Direktur Eksekutif *Centre For Electoral Reform (Cetro)* Hadar N Gumay, hal itu terjadi akibat kekecewaan terhadap ketidakmampuan pemimpin dan partai politik yang korup serta tidak mampu memenuhi janji.

Tahun 1999 tingkat partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada


tahun 2004 menurun dan mencapai 84,1 persen dan akhirnya pada tahun 2009 hanya 71,1 persen.² Berikut disampaikan tabel dan grafik partisipasi pemilih pemilu 1999-2009 :

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Pemilu 1999-2009

Tahun	Jumlah			Prosentase Golput
	Pemilih	Partisipasi Pemilih	Golput	
1999	118158778	109.568.635	8.590.143	92.73 %
2004	148.000.369	124.420.339	23.580.030	84.07 %
2009	171.068.667	121.698.250	49.370.417	71.14 %

Sumber: Berbagai Sumber, diolah 2014

Grafik 1. Partisipasi Pemilih Pemilu 1999-2009



² Hadar M Gumay, "Tingkat Partisipasi Pemilih Terus Merosot," dikutip dari www.kompas.com, Rabu, 19 Oktober 2011, diakses 30 Januari 2013.

Penurunan partisipasi pemilih tersebut dikarenakan banyak kader parpol yang tersandung kasus korupsi. Korelasinya adalah permasalahan korupsi sejauh ini merupakan hal paling sensitif yang bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberadaan parpol dan kader-kadernya. Hal tersebut akan menimbulkan terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap parpol yang dianggap sebagai pilar demokrasi.

Ketidakpercayaan rakyat muncul karena adanya penyimpangan perilaku anggota dewan maupun pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penyimpangan yang paling sering kita dengar adalah korupsi. Hingga bulan Juli 2013 ini tercatat sudah 298 kepala daerah dari total 524 di seluruh Indonesia yang tersangkut masalah korupsi. Jumlah anggota DPRD (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tersangkut kasus korupsi juga telah mencapai angka 2.984.³

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁴

³ Muhammad Nasir, 2014, *Legitimasi dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Pemilu*, Jakarta: Indonesian Institute of Strategic Studies, tanpa halaman

⁴ Pasal 22E ayat 5 Undang Undang Dasar 1945

Ketentuan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 tidak menyebut secara pasti nama lembaga penyelenggara Pemilu. Jimly Asshiddiqi memberikan tafsir bahwa perkataan komisi pemilihan umum yang tertuang dalam Pasal 22E ayat 5 tidak dimaksudkan untuk menyebut nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Untuk itu cukup ditulis dengan huruf kecil. Nama lembaga penyelenggara Pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). UU dapat memberi nama kepada lembaga penyelenggara Pemilu, misalnya dengan sebutan Badan, atau yang lainnya. Namun demikian UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mempertahankan nama lembaga penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kewenangan komisi pemilihan umum sudah ditegaskan oleh konstitusi, komisi pemilihan umum adalah penyelenggara Pemilu, dan sebagai penyelenggara Pemilu ia diharuskan bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Dengan demikian keberadaan penyelenggara Pemilu dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945.⁵

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota di antaranya adalah: merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat Kabupaten; menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum; membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum

mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum; dan melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mulai menunjukkan kesibukan, mulai dari rapat-rapat pleno pembahasan persiapan, hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka menopang kerja KPU RI di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaan persiapan tersebut, untuk mencapai penyelenggaraan Pemilu secara langsung umum bersama jujur dan adil sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945, KPU Kabupaten Bantul menyatakan komitmen, untuk secara totalitas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sendiri akan memberlakukan enam daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada 2014 mendatang. KPU Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat pleno penentuan dapil dan berdasarkan pertimbangan hasil koordinasi dengan parpol, diputuskan KPU menentukan enam dapil. sebelumnya KPU Bantul menawarkan dua versi

termahal dan termurah sebanyak 1.715 dan versi enam dapil dengan selisih kursi termahal dan termurah sebanyak 1.086 buah. Sementara berdasarkan data di KPU Bantul, data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebanyak 837.248 jiwa, sedangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 716.356 jiwa. Untuk jatah kursi di DPRD masih sama yakni sebanyak 45, karena saat ini jumlah penduduk Bantul belum mencapai angka satu juta jiwa.⁶

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu, KPU Bantul menyelenggarakan sosialisasi pemilu dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan memasang banner-banner di tempat publik seperti rumah sakit, kantor polisi dan pasar tradisional. Melalui banner ini diharapkan masyarakat akan mengingat dan datang ke TPS saat pelaksanaan pemilu tiba.

Berkurangnya pemahaman tentang dampak positif dan negatif sosialisasi menyebabkan salah pengertian dan salah tangkap dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam proses sosialisasi. Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Bantul apabila berhasil memberikan dampak peningkatan partisipasi dpemilih dan menurunkan angka golput. Tentunya jika sosialisasi kurang tepat sasaran mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih dan meningkatnya angka golput pada Pemilu 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengambil tema penelitian "Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Kesiapan KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan penyelenggaraan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang berhubungan dengan fungsi pengawasan terhadap APBD di Kabupaten Bantul yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam menghadapi pemilu tahun 2014, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada umumnya, dan dapat menambah wawasan teori dibidang penyelenggaraan pemilu khususnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbang dan saran bagi KPU Kabupaten Bantul, Partai Politik di Bantul, Panitia pengawas pemilu dalam pemilihan umum yang jujur dan adil.
- b. Sebagai pembanding dan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang

E. Kerangka Teori

1. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Secara sederhana sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya

agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Adapun definisi menurut para ahli adalah Charlotte Buhler menyebutkan sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Sedangkan Peter Berger menyebutkan sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat

Dan Bruce J. Cohen menyebutkan sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok.⁷

b. Sosialisai Politik

Pengertian sosialisasi politik Dennis Kavanagh: *Political Socialization is the term used to discribe the process whereby the individual learns about and develops orientations to politics.*⁸ Pengertian sosialisasi diatas mengandung maksud bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan

⁷ Kamanto Soenarto. 2003. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. hal. 92.

⁸ Dennis Kavanagh. 2000. *Political Socialization*. The Macmillan Press Ltd, London. hal. 28.

pandangannya tentang politik yang dilakukan dengan berbagai cara di masyarakat. Sosialisasi politik merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik ini berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sosialisasi politik di masyarakat yakni :

- 1) Sosialisasi itu berjalan secara terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap terbentuk selama masa kanak-kanak yang berlanjut hingga dewasa dalam upaya pemahaman politik.
- 2) Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi politik secara langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit.⁹

Dalam proses ini bukan hanya pandangan seseorang atau negara terhadap politik yang dirubah melainkan juga bagaimana sebuah kebudayaan politik individu, masyarakat atau negara juga dirubah. Tentu saja perubahan yang dimaksud tidak secara gradual. Situasi sosialisasi yang dapat merubah kebudayaan politik apabila suatu masyarakat atau negara mengalami perubahan yang revolusioner dalam suatu bentuk pengalaman kehidupan politik baru atau terdapat situasi yang terjadi sangat berkaitan

⁹ Gabriel A. Almond, 2002, "Political Socialization and Culture" dan *Political Participation*

dengan kebudayaan/kebiasaan yang berbeda dengan situasi sebelumnya.

Sosialisasi politik dalam masyarakat dijalankan oleh agen-agen sosialisasi pada umumnya yaitu : keluarga, sekolah, *peer group* dan media massa.¹⁰

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi

- 1) Faktor intrinsik, merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara lain, ketrampilan-ketrampilan, IQ atau tingkat kecerdasan.
- 2) Faktor ekstrinsik, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang individu. Faktor ekstrinsik ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seorang individu hidup dan melaksanakan pergaulan dengan warga masyarakat yang lain. Adapun kondisi faktor ekstrinsik antara lain, kondisi lingkungan masyarakat setempat, kondisi lingkungan pergaulan, kondisi lingkungan pendidikan, kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi lingkungan masyarakat luas, termasuk sebagai sarannya adalah media massa baik media massa cetak maupun elektronik.¹¹

¹⁰ Haryanto, 2001, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 2

¹¹ D. J. W. ... 2007, ...

d. Aspek-aspek Sosialisasi

Suatu kondisi sosialisasi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa aspek, menurut Slameto, "ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan sosialisasi yaitu¹²:

- 1) Kondisi fisik, mental, dan emosional.
- 2) Kebutuhan atau motif tujuan
- 3) Keterampilan, pengetahuan.

Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip *readiness* atau kesiapan yaitu:

- 1) Interaksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- 2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- 3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
- 4) Kesiapan dasar untuk kegiatan terbentuk dalam periode tertentu¹³.

Pengukuran fisik, mental dan emosional menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan

yang antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Visual activities*, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan pekerjaan orang lain.
- 2) *Oral activities*, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.
- 3) *Listening activities*, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi dan pidato.
- 4) *Writing activities*, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin.
- 5) *Drawing activities*, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram.
- 6) *Motor activities*, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun dan beternak.
- 7) *Mental activities*, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan kasus, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan

- 8) *Emotional activities*, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, maupun gugup.¹⁴

Pengukuran fisik dilakukan oleh petugas yang sudah teruji kemampuannya. Partisipan duduk selama \pm 15 menit, dan petugas memasang manset pada lengan kanan sekitar 2–3 cm di atas *antecubital fossa*, dan memompa katup pemompa. Petugas memeriksa denyut radial pasien dengan jari telunjuk dan jari tengah. Petugas mencatat tekanan darah saat denyut radial menghilang.

Standarisasi pengukuran fisik harus mencakup: pemilihan kualitas *sphygmomanometer*, pemeliharaan *sphygmomanometer*, pengecekan akurasi dan kalibrasi alat, pelatihan dan akreditasi teknik pengukuran terhadap semua personil yang terlibat langsung dalam pengukuran tekanan darah, sesuai rekomendasi oleh *American Heart Association and The National High Blood Pressure Coordinating Committee*. Standarisasi semua personil dan peralatan penting untuk meminimalkan berbagai sumber kesalahan yang berkontribusi terhadap variasi dalam pengukuran tekanan darah, dan dapat mempengaruhi keputusan pengobatan klinis.¹⁵

¹⁴Sardiman. 2010. *Intraksi dan Motivasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 110.

¹⁵G. P. Vyssoulis, E. A. Karpanou, S. M. G. Kyvelou et al, 2006, *Wisconsin Heart Disease and Prevention Program, Blood Pressure Monitoring*, vol. 12, no. 6, pp. 351–356

2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.¹⁶

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Pasal 1 point 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum menyatakan :

¹⁶ Amirudin Ibramsyah. 2008. Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 1, hal. 47.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan.

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Ciri negara yang demokrasi modern adalah melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui cara yang konstitusional, cara konstitusional tersebut salah satunya adalah Demokrasi. Inu Kencana Syafie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan

yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.¹⁷

Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaan menurut Inu Kencana terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung (*directdemocracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) (dalam Rosyada, 2003: 122).

Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legialatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga

parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Dengan demikian demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

Sedangkan pengertian pemilu menurut Warren pemilu merupakan:

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”¹⁸

Pendapat diatas pada intinya adalah mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan.

Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa)

dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobbying, dan lain-lain.¹⁹

Dari berbagai definisi dan pengertian tentang pemilihan umum di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar mengenai arti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sebuah lembaga dan proses politik Demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan melalui pemerintah perwakilan, sebab pemerintahan yang melalui pemilu tersebut berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Senada dengan asumsi diatas, Arbi Sanit memberikan penjelasan panjang lebar mengenai pemilu yaitu:

Dalam suatu pemilihan umum, masyarakat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku sehingga ada pemimpin yang memperoleh pengukuhan dari masyarakat dapat merasakan partisipasinya dalam proses pemilihan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, melalui program para calon pemimpin yang ditawarkan didalam kampanye pemilu. Selain itu melalui pemilu anggota masyarakat memberikan kepercayaan kepada rezim pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan.

Apa yang dikemukakan oleh Arbi Sanit tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan atas azas Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemilu merupakan perwujudan hak warga negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi yang berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam usaha untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di menjadi wakil rakyat baik DPD, DPR Pusat dan DPRD Kabupaten DPRD Propinsi.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

a. Asas Pemilihan Umum

Asas-asas Pemilu adalah:

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan

2) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

b. Tujuan pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

4. Pemilu dan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebuah proses pelaksanaan amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Secara eksplisit, dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks inilah pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Melalui pemilu, rakyat tidak

hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.

Pemilu sebagai mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional sebagai hasil dari Perubahan Ketiga UUD 1945, yang diatur dalam satu bab tersendiri. Perubahan itu sangat penting artinya guna menegaskan sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi melalui mekanisme pemilu yang harus dilakukan secara berkala. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 itu memberikan pedoman dasar baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Dari sisi prosedural, pemilu harus dilakukan lima tahun sekali, secara langsung, umum, dan rahasia. Dari sisi substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil.²⁰

Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah konstitusional itu, penyelenggara pemilu memiliki peran yang penting. Asas jujur dan adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang sedang

²⁰ M. Akil Mochtar, "Kedudukan dan Peran KPU Provinsi", dari <http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/Kedudukan-Dan-Peran-Kpu-Provinsi.pdf>

berkuasa. Itulah sebabnya mengapa pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 mempertegas bahwa pemilu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011. Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan ke dalam delapan tahapan pemilu yang harus dikawal KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedelapan tahapan itu adalah 1) pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih, 2) pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu, 3) pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan, 4) pendaftaran, penelitian dan penetapan calon

atau daftar calon, 5) pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, 6) pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara, 7) pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih, dan 8) penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara.²¹

Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kedelapan tahapan proses pemilu tersebut beserta tugas-tugas dan wewenang lainnya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Independensi dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan tertentu akan mendorong munculnya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat. KPU harus menjadi wasit yang baik dalam mengawal seluruh proses kompetisi demokrasi yang diselenggarakan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Prinsip-prinsip Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik*

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”²²

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum

1. diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional

tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut Saldi Isra bahwa eksistensi Komisi pemilihan umum sebagai berikut:

“Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK”.²³

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penjelasan mengenai eksistensi komisi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim sebagai berikut:

“Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.”²⁴

²³ Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: Andalas University Press, hal.75

²⁴Lukman Hakim. 2010. *Parameter untuk Melembagakan Komisi Negara sebagai Lembaga*

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu *main state organ* (lembaga negara utama), dan *auxiliary state organ* (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*. ”²⁵

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (*main state organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

dan Mahkamah Konstitusi sebagai Kado untuk Sang Penggembala Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Malang : In-Trans, hal. 55

²⁵ Ahmad Syarifuddin Natabaya, 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Prundang- undangan* di Indonesia. Jilid I. Lembaga Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. Jakarta : Setian dan

Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam bukunya yang berjudul *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum.²⁶

Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia.

²⁶ Ferry Kurnia Rizkiyansyah , 2004, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publising Bandung, hal. 78.

Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

F. Definisi Konsep

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok.

2. Komisi Pemilihan Umum (Daerah)

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam

kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (Daerah). Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

G. Definisi Operasional

- a. Kesiapan sosialisasi KPU Kabupaten Bantul menghadapi pemilu 2014 terdiri dari 3 aspek, yaitu :
 1. Kondisi fisik, mental, dan emosional dari penyelenggara pemilu.
 2. Kebutuhan atau motif tujuan dari KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul menghadapi Pemilu 2014.
 3. Keterampilan, pengetahuan dari KPU Bantul dan Sekretariat terhadap Pemilu.
- b. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi KPU Kabupaten Bantul pada pemilu 2014, yaitu:

2. Faktor ekstristik.

- a. Waktu pelaksanaan sosialisasi
- b. Lingkungan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷

Menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan topik penelitiannya merupakan fenomena kontemporer yang merujuk pada suatu konteks kehidupan yang nyata. Disamping itu, peneliti tidak memungkinkan untuk mengontrol obyek yang diteliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yin, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas, dan dimana multi sumber bukti digunakan.

Masih menurut Yin, studi kasus dapat dijelaskan secara umum sebagai metode yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan

how dan *why* atau bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata.²⁸

2. Unit Analisa

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi Obyek Penelitian adalah KPU Daerah Kabupaten Bantul.

3. Sumber Data

Adapun informan dalam penelitian ini yang terdiri dari ;

- a. Ketua KPU Kabupaten Bantul
- b. Komisioner/Anggota KPU Kabupaten Bantul
- c. Sekretaris KPU Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan pedoman wawancara yang digunakan peneliti untuk melakukan tanya jawab berkaitan dengan kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 . Ada beberapa nara sumber dalam wawancara ini antara lain;

²⁸ Ibid., hal. 200. Untuk lebih jelasnya, lihat: R. G. S. dan B. ...

Ketua/komisioner KPU Kabupaten Bantul, Sekretaris KPU Kabupaten Bantul.

- b. Studi Pustakan (*Documentation Study*), peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, peraturan, laporan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diambil antara lain: profil KPU Kabupaten Bantul, Profil Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Bantul.

5. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan cara pengumpulan data kemudian data tersebut dianalisa dari awal hingga akhir penelitian menggunakan cara:

- a. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian yang telah direduksi atau dirangkum dengan memilih halaman mana yang pokok atau penting.

- b. Display data

Agar dapat menguasai data penelitian dengan baik, data-data tersebut

data diklasifikasikan ke dalam profil agar dianalisis gambaran keseluruhan

Berupa data kross cek data dari berbagai sumber penelitian yang diperoleh untuk memperoleh data secara valid. Hal ini yang di sebut Lexy J. Molleong sebagai metode triangulasi data.

d. Trianggulasi

Dalam penelitian ini data yang telah dianalisa perlu diperiksa keabsahan. Uji keabsahan data bertujuan untuk mencapai kredibilitas penelitian. Teknik pemeriksaan data yang akan digunakan adalah triangulasi data.²⁹Triangulasi data yang merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data yang telah dikumpulkan. Triangulasi data menurut Lexy Molleong, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data.³⁰ Keuntungan menggunakan triangulasi adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalam hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan. Cara yang dapat di gunakan dalam triangulasi data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang dikumpulkan. Cara ini dapat di tempuh dengan jalan membandingkan data wawancara dengan hasil pengamatan. Triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan menggunakan

²⁹ Hadari Nawawi, 1993, Penelitian Sumber Daya Manusia : Untuk Bisnis Yang

beberapa sumber data antara lain: KPU Kabupaten Bantul, Sekretariat
KPU Kabupaten Bantul.

I. Sistematika Penulisan

Bab I akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kerangka dasar teori, definisi konsep, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

Bab II membahas mengenai profil KPU Kabupaten Bantul, Profil Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Bantul tahun 2014

Bab III akan membahas Kesiapan KPU Kabupaten Bantul dalam mensosialisasikan Pemilu tahun 2014.

.Bab IV akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisa penelitian.